



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, Kabupaten Sleman,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

SUKIRATNASARI, S.H., M.H., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum berkantor di **Sukiratnasari & Co. Law Firm** yang beralamat di Harjono No.122, Kelurahan Gunungketur, Kemantren Pakualaman, Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri sleman dengan Register Nomor 94 / HK / SK.PDT/ 2024/ PN Smn tanggal 30 Januari 2024,

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

lawan

TERGUGAT, , Kabupaten Sleman,

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Perkara yang bersangkutan;

Telah memeriksa surat-surat Bukti dan mendengar keterangan para saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dalam Register Perkara Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Smn pada tanggal 23 Januari 2024 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan yang sah antara PENGUGAT dan TERGUGAT secara Katolik pada tanggal 12 Mei 1996 di Gereja Marganingsih Kalasan sesuai dengan Testimonium Matrimonii tanggal 25 Juni 1996 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 354/Cs/G/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sleman tanggal 17 Juli 1996;
2. Bahwa setelah menikah PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah orang tua TERGUGAT di Rejoinangun Kalongan RT.005/RW.028 Maguwoharjo, Depok, Sleman selama 1(satu) bulan, kemudian pada tahun

halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002-2003 pindah ke Griya Prima Sejahtera, Karangjati, Bantul karena membeli rumah sendiri. Tahun 2003 kembali ke rumah orang tua TERGUGAT sampai November 2023, selanjutnya mohon disebut sebagai rumah kediaman bersama;

3. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagai berikut:
 - a. ANAK I, Perempuan, umur 27 tahun
 - b. ANAK II, Perempuan, umur 18 tahun.
4. Bahwa sekitar tahun 2002-2003 PENGGUGAT mengetahui TERGUGAT memiliki hubungan dengan wanita idaman lain (WIL) pegawai temannya di Jakarta. WIL tersebut pernah menelepon TERGUGAT via telepon, ketika dikonfirmasi oleh PENGGUGAT, TERGUGAT tidak mengaku. Hal ini membuat PENGGUGAT dan TERGUGAT terlibat perkecokan. Hati PENGGUGAT hancur dan memiliki keinginan untuk bunuh diri;
5. Bahwa sekitar tahun 2005-2006 PENGGUGAT kembali menemukan TERGUGAT selingkuh karena menemukan foto WIL tersebut di kamar TERGUGAT. PENGGUGAT mengetahui hal ini juga dari short message service (SMS) TERGUGAT yang sedang janji-janji WIL tersebut. Ada kata-kata WIL tersebut akan memakai baju merah. Suatu ketika WIL tersebut menelepon ke rumah dan kebetulan PENGGUGAT yang menerima. Sempat terjadi perkecokan antara PENGGUGAT dengan WIL tersebut di telepon. Setelah itu terjadi perselisihan hebat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
6. Bahwa sekitar tahun 2012 PENGGUGAT kembali menemukan TERGUGAT selingkuh dengan teman SMP TERGUGAT lewat chat di inbox Facebook yang menyebabkan PENGGUGAT dan TERGUGAT terlibat perselisihan dan perkecokan;
7. Bahwa sekitar tahun 2014 TERGUGAT selingkuh dengan perempuan yang bernama Diaz, PENGGUGAT mengetahui hal tersebut karena membaca chat WhatsApp TERGUGAT. Pada saat itu TERGUGAT sedang tidur di malam hari, PENGGUGAT memiliki keinginan kuat untuk membuka handphone TERGUGAT, PENGGUGAT membaca chat TERGUGAT dengan WIL-nya yang pada saat itu menanyakan apakah WIL tersebut bersedia menikah dengannya dan dijawab tidak oleh WIL. Chat tersebut akhirnya diteruskan oleh PENGGUGAT yang bertindak seolah-olah TERGUGAT, memancing WIL untuk bertemu di sebuah hotel di daerah Kranggan. Akhirnya WIL tersebut curiga kalau yang chat adalah

halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT. PENGGUGAT langsung membangunkan TERGUGAT untuk melakukan klarifikasi tetapi TERGUGAT menyangkal sehingga PENGGUGAT terlibat perselisihan dengan TERGUGAT. Akibat dari kejadian ini PENGGUGAT sempat pulang ke rumah ibunya sekitar 1 bulan;
8. Bahwa sekitar tahun 2015 PENGGUGAT sudah sangat tidak nyaman dengan perilaku TERGUGAT yang selingkuh berkali-kali dan temperamental, sering berkata kasar kepada PENGGUGAT. TERGUGAT juga cemburuan pada PENGGUGAT sehingga sering menjadi pemicu konflik. PENGGUGAT sudah ingin bercerai namun dibatalkan dan rujuk kembali karena memikirkan tanggung jawab pada anak-anak;
 9. Bahwa TERGUGAT sejak menikah sampai saat ini memiliki kebiasaan mabuk, pergi malam pulang pagi dengan teman-temannya baik di club maupun di rumah. Kebiasaan mabuk tersebut membuat TERGUGAT menjadi temperamental karena kebiasaan mabuk yang tidak dapat berhenti sampai sekarang;
 10. Bahwa pada tahun 2021 TERGUGAT di PHK dari kantornya dan sejak saat itu TERGUGAT tidak lagi memberi nafkah lahir kepada PENGGUGAT sampai sekarang;
 11. Bahwa puncaknya pada November 2023 TERGUGAT kembali selingkuh. PENGGUGAT mengetahui TERGUGAT menelepon seseorang dengan sapaan "mama". PENGGUGAT langsung meluapkan kemarahan pada TERGUGAT. TERGUGAT mengakui khilaf sudah menjalin hubungan dengan seorang perempuan asal Lampung, TERGUGAT menyatakan ingin kembali dengan PENGGUGAT dan meninggalkan WIL tersebut. Bahwa pada Tanggal 29 November 2023 anak-anak memergoki TERGUGAT menginap di hotel bersama dengan WIL tersebut. Pada tanggal 6 Desember 2023 PENGGUGAT dan anak-anak mendatangi hotel tempat WIL tersebut menginap akhirnya terjadi keributan yang menyebabkan mereka harus dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi telah terjadi perdamaian dengan kesepakatan damai tertulis antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, TERGUGAT berjanji meninggalkan WIL tersebut dan kembali pada PENGGUGAT. Namun kesepakatan tersebut tidak dijalankan oleh TERGUGAT karena ternyata hubungan TERGUGAT dan WILnya tetap berlanjut sampai saat ini;
 12. Bahwa sejak tanggal 27 November 2023 PENGGUGAT pergi dari rumah bersama dan memutuskan untuk tinggal di rumah ibu PENGGUGAT karena merasa sakit hati, hilang kepercayaan pada TERGUGAT dan

halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dapat mempertahankan perkawinan lagi apabila TERGUGAT meneruskan hubungan dengan WILnya;

13. Bahwa atas keadaan yang demikian maka PENGGUGAT berkesimpulan jika hubungan yang dipenuhi percekocan dan perselisihan saat ini makin memburuk maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

“ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sudah tidak mungkin tercapai lagi, sehingga perceraianlah jalan yang terbaik untuk mengakhiri konflik rumah tangga ini;

14. Bahwa rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu dipenuhi dengan percekocan dan perselisihan karena sejak awal karena perilaku TERGUGAT yang kerap berselingkuh, temperamental dan melakukan kekerasan verbal kepada PENGGUGAT. TERGUGAT telah tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai suami dengan tidak memberikan nafkah lahir selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan saat ini telah pisah rumah selama 2 (dua) bulan. Dengan demikian telah terdapat kondisi yang memenuhi alasan perceraian, yaitu perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut:

Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

“ Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

“ Perceraian dapat terjadi karena alasan :

f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Maka terbukti sudah tidak lagi terdapat kecocokan dan tidak ada harapan untuk hidup kembali dalam ikatan tali perkawinan;

halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Smn



15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang PENGUGAT kemukakan di atas, telah menunjukkan bahwa di dalam kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perselisihan dan percekocan yang terus menerus dan berakibat tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat disatukan maka sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat alasan yang sah untuk perceraian.

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus Perkara ini untuk sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan GUGATAN PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara sah perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT secara Katolik pada tanggal 12 Mei 1996 di Gereja Marganingsih Kalasan sesuai dengan Testimonium Matrimonii tanggal 25 Juni 1996 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 354/Cs/G/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sleman tanggal 17 Juli 1996;
3. Menetapkan secara hukum perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 354/Cs/G/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sleman tanggal 17 Juli 1996, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya :
4. Memerintahkan kepada para pihak (PENGUGAT dan TERGUGAT) untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk mencoret perkawinan dalam register yang digunakan untuk itu dan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang sedang berjalan serta menerbitkan Akta Cerai ;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai Relas panggilan tanggal 24 Januari 2024, 2 Februari 2024, 20 Februari 2024, dan 1 Maret 2024 namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan Tergugat mengirimkan Surat Pernyataan tertanggal 30 Januari 2024 yang menyatakan tidak akan hadir dipersidangan, sehingga dengan demikian Tergugat tidak mempergunakan haknya dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu, meskipun telah dilaksanakan panggilan yang sah dan patut, maka Majelis Hakim tidak dapat menerapkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat di persidangan pada tanggal 5 Maret 2024;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan atau perubahan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT (Bukti tanda P-1);
2. Fotocopy dari asli Testimonium Matrimoni (Surat Kawin) atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT (Bukti tanda P-2);
3. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Perkawinan No.354/Cs/G/1996 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT tanggal 17 Juli 1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman (Bukti tanda P-3);
4. Fotocopy dari asli Kartu keluarga (KK) Nomor 340407503056003 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT (Bukti tanda P-4);
5. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran No.00062/1997 atas nama ANAK I yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 19 Februari 1997 (Bukti tanda P-5);
6. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran No.327/K/2005 atas nama ANAK II yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 1 Juni 2005 (Bukti tanda P-6);

halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy dari fotocopy Surat Kesepakatan Bersama antara PENGUGAT, TERGUGAT dan WIL pada tanggal 6 Desember 2023 (Bukti tanda P-7);
8. Fotocopy dari screenshot percakapan WhatsApp antara TERGUGAT dengan WIL II dari nomor HP 08179418007 milik TERGUGAT (Bukti tanda P-8);
9. Fotocopy dari screenshot foto CCTV TERGUGAT dengan WIL dan anak dari Amelda yang sedang memasuki wahana bermain dari nomor HP 082140002669 (Bukti tanda P-9);

Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-7 berupa fotokopi dari fotokopi dan P-8 sampai dengan P-9 berupa screenshot tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dengan sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I SAKSI

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 2004 sebagai teman kerja;
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Mei 1996 di Gereja Marganingsih Kalasan, Sleman;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu 1. ANAK I Perempuan umur 27 tahun dan 2 ANAK II, perempuan umur 18 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di, Sleman;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi masalahnya antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat sejak menikah mempunyai kebiasaan mabuk-mabukan, mempunyai sifat temperamental dan sering selingkuh sehingga menimbulkan perkecokan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri mereka cecok;

halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahunya Tergugat melakukan perselingkuhan dari cerita Penggugat dan salah satunya telah terjadi perselingkuhan pada tahun 2023 dimana selingkuhan Tergugat sampai hamil;
- Bahwa setahu saksi bukti perselingkuhan Tergugat dengan Wanita Idaman lain yaitu adanya vidio ketika Tergugat dengan selingkuhannya sednag menonton bioskop dan Vidio dari CCTV ketika Tergugat sedang bersama selingkuhannya dan anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah bertemu langsung dengan selingkuhan Tergugat yaitu pada tanggal 6 Desember 2023 Penggugat bersama anak-anaknya mendatangi hotel tempat selingkuhan Tergugat menginap dan memergoki Tergugat dengan selingkuhannya sehingga terjadi percekcoan yang menyebabkan harus dibawa ke kantor Polisi dan di Kantor Polisi telah terjadi perdamaian sehingga ada surat perjanjian dimana Tergugat mengakui telah melakukan selingkuh dan berjanji meninggalkan selingkuhannya, tetapi ternyata tidak dijalankan oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi ada, yaitu Tergugat kurang bertanggung jawab dengan masalah keuangan keluarga sehingga Penggugat yang harus mencukupi kebutuhan keluarga dengan cara berhutang;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sekarang tinggal dirumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa rujuk lagi;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

SAKSI II SAKSI II

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 2013 sebagai teman kerja;
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Mei 1996 di Gereja Marganingsih Kalasan, Sleman;

halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat diakrui 2 (dua) orang anak yaitu 1. ANAK I Perempuan umur 27 tahun dan 2 ANAK II, perempuan umur 18 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sleman;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi masalahnya antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat sejak menikah mempunyai kebiasaan mabuk-mabukan, mempunyai sifat temperamental dan sering selingkuh sehingga menimbulkan percekocan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri mereka cekcok;
- Bahwa saksi tahunya Tergugat melakukan perselingkuhan dari cerita Penggugat yaitu Tergugat selingkuh sejak tahun 2013. Kemudian pada tahun 2015 Tergugat selingkuh dengan Perempuan yang bernama Diaz sehingga ada keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Penggugat tetapi tidak jadi karena demi anak-anak dan Tergugat berjanji untuk insyaf;
- Bahwa setahu saksi bukti perselingkuhan Tergugat dengan Wanita Idaman lain yaitu adanya video ketika Tergugat dengan selingkuhannya sedang menonton bioskop dan Video dari CCTV ketika Tergugat sedang bersama selingkuhannya dan anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah bertemu langsung dengan selingkuhan Tergugat yaitu pada tanggal 6 Desember 2023 Penggugat bersama anak-anaknya mendatangi hotel tempat selingkuhan Tergugat menginap dan memergoki Tergugat dengan selingkuhannya sehingga terjadi percekocan yang menyebabkan harus dibawa ke kantor Polisi dan di Kantor Polisi telah terjadi perdamaian sehingga ada surat perjanjian dimana Tergugat mengakui telah melakukan selingkuh dan berjanji meninggalkan selingkuhannya, tetapi ternyata tidak dijalankan oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi ada, yaitu Tergugat kurang bertanggung jawab dengan masalah keuangan keluarga sehingga Penggugat yang harus mencukupi kebutuhan keluarga dengan cara berhutang;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya;

halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa rujuk lagi;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh gereja dan hasilnya sudah tidak bisa didamaikan lagi;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulan pada tanggal 20 Maret 2024 dan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dan terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir di persidangan dan juga tidak mengirimkan wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan Tergugat telah mengirimkan Surat Pernyataan tertanggal 30 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak akan hadir dalam persidangan dan telah setuju untuk bercerai dengan istrinya, maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan gugatan akan diputus dengan putusan tidak hadir (verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat Bukti bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu: Saksi SAKSI I dan Saksi SAKSI II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan, apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai Isteri-Suami yang sah menurut hukum;

halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Bukti P-2 dan P-3 bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara Agama Katholik pada tanggal 12 Mei 1996 di Gereja Marganingsih Kalasan sesuai dengan Testimonium Matrimonii tanggal 25 Juni 1996 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 354/Cs/G/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sleman tanggal 17 Juli 1996, dengan demikian menurut Majelis Hakim hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai Isteri-Suami yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan, pertengkaran, dan percekocokan yang disebabkan perilaku Tergugat yang kerap berselingkuh, temperamental, dan melakukan kekerasan verbal kepada Penggugat, dan Tergugat telah tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai suami dengan tidak memberikan nafkah lahir selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan saat ini telah pisah rumah selama 2 (dua) bulan sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Marsaulina Septaria dan Saksi Bernadetta Rosaline Maria memberikan keterangannya di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya Tergugat sejak menikah mempunyai kebiasaan mabuk-mabukan, mempunyai sifat temperamental dan sering selingkuh sehingga menimbulkan percekocokan, Tergugat melakukan perselingkuhan dari cerita Penggugat yaitu Tergugat selingkuh sejak tahun 2013. Kemudian pada tahun 2015 Tergugat selingkuh dengan Perempuan yang bernama Diaz sehingga ada keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Penggugat tetapi tidak jadi karena demi anak-anak dan Tergugat berjanji untuk insyaf, setahu saksi bukti perselingkuhan Tergugat dengan Wanita Idaman lain yaitu adanya video ketika Tergugat dengan selingkuhannya sednag menonton bioskop dan Vidio dari CCTV ketika Tergugat sedang bersama selingkuhannya dan anaknya, Penggugat pernah bertemu langsung dengan selingkuhan Tergugat yaitu pada tanggal 6 Desember 2023 Penggugat bersama anak-anaknya mendatangi hotel tempat selingkuhan Tergugat menginap dan memergoki Tergugat dengan selingkuhannya sehingga terjadi percekocokan yang menyebabkan harus dibawa ke kantor Polisi dan di Kantor Polisi telah

halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Smn



terjadi perdamaian sehingga ada surat perjanjian dimana Tergugat mengakui telah melakukan selingkuh dan berjanji meninggalkan selingkuhannya, tetapi ternyata tidak dijalankan oleh Tergugat, dan Tergugat kurang bertanggung jawab dengan masalah keuangan keluarga sehingga Penggugat yang harus mencukupi kebutuhan keluarga dengan cara berhutang, saat ini Tergugat sekarang tinggal dirumah orang tuanya dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari keterangan para saksi-saksi tersebut di atas, Majelis perlu merujuk pasal-pasal dari Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, apakah fakta-fakta tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal-Pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan-alasan dapat diajukan perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang syah karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal tersebut di atas, setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata ketentuan huruf (f) Pasal tersebut yaitu : "Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" telah terpenuhi dan terbukti menurut pasal dimaksud, dengan demikian menurut Majelis ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan ialah merupakan ikatan lahir-bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai Suami-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas telah memenuhi untuk dijadikan sebagai alasan cerai sesuai huruf (f) Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka menurut Majelis gugatan cerai dari penggugat tersebut dapat dikabulkan, dengan demikian petitum ke-3 gugatan Penggugat beralasan secara hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat maka untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk agar mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dicatat dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu dan dalam tahun yang berjalan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa : Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap oleh karenanya Pengadilan memerintahkan Penggugat untuk melaporkan perceraianya kepada Instansi Pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 125 ayat (1) HIR serta pasal-pasal dan peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;

halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Katholik pada tanggal 12 Mei 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 354/Cs/G/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sleman tanggal 17 Juli 1996;
4. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Katholik pada tanggal 12 Mei 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 354/Cs/G/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sleman tanggal 17 Juli 1996 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman agar perceraian tersebut dicatat dalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraianya kepada dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.532.600,00 (Lima ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh kami SIWI RUMBAR WIGATI, S.H. sebagai Ketua Majelis, HERNAWAN, S.H., M.H. dan RIA HELPINA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut didampingi oleh HARSONO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Sleman pada hari itu juga.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HERNAWAN, S.H., M.H.

SIWI RUMBAR WIGATI, S.H.

halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RIA HELPINA, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

HARSONO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses.....	Rp	90.000,00
Biaya Penggandaan.....	Rp	12.600,00
Panggilan	Rp	340.000,00
PNBP	Rp.	20.000,00
Juru Sumpah.....	Rp.	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp.	532.600,00

(Lima ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah)